

DISERTASI

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN
RUMAH SAKIT PADA PENGGUNAAN SINAR-X DI BIDANG
KESEHATAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

Di Bawah Bimbingan :

Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

Co Promotor : Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

Oleh :

Andhika Yuli Rimbawan
NIM : PDIH.03.V.14.0223

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN TERBUKA DISERTASI

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN
RUMAH SAKIT PADA PENGGUNAAN SINAR-X DI BIDANG
KESEHATAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:
ANDHIKA YULI RIMBAWAN
PDIH. 03.V.14.0223

DISERTASI

Telah disetujui
Untuk Diajukan Dalam Ujian Terbuka Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal

Semarang, ... September 2017

PROMOTOR,



Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt., M. Hum
NIDN: 0605036205

CO-PROMOTOR,



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.
NIDN: 0620046701

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. H. Anis Mashdurohatun, SH, M. Hum.

NIDN: 06-2105-7002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Andhika Yuli Rimbawan, S.H., M.H.
N I K : PDIH.03.V.14.0223.
Alamat : Dempel Lor, RT 001 RW 014 Muktiharjo Kidul
Pedurungan, Kota Semarang Jawa Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor dan Co-Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, yang kesemuanya itu dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, September 2017

Yang membuat pernyataan,

Andhika Yuli Rimbawan,S.H.,M.H.
PDIH.03.V.14.0223

MOTTO

Man Jadda WaJada

(Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil)

Kekuatan Maha Dahsyat Bantuan Maha Luas

where there is a will there is a way

(Dimana ada kemauan, pasti disitu ada Jalan)

Tidak Ada Kesulitan, Semuanya Mudah Karena Allah SWT

Allah SWT Selalu Bersama Kita Dimana pun Kita Berada

Yang Penting Yakin

Jangan Terlalu Banyak Berpikir Yang Penting Praktek

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada:

Orang Tua Ku

Istri dan Anakku

Saudara-Saudaraku

Bangsa dan Negaraku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Penggunaan sinar-x menjadi sebuah metode yang dipakai dalam proses pemeriksaan maupun penyembuhan di bidang kesehatan. Rumah sakit sebagai tempat dimana penggunaan alat tersebut bagi pasien yang membutuhkan metode sinar-x. Namun menjadi permasalahan ketika standar penggunaan sinar-x bagi manusia telah diatur dalam peraturan mengenai batas dosis yang bisa diterima manusia tidak dilaksanakan oleh rumah sakit dan cenderung menyalahgunaan penggunaan alat kesehatan sinar-x untuk tujuan komersil semata. Hal ini menjadi kerugian tersendiri bagi pasien yang mana kerugian tersebut bukan sekedar materil namun juga bagi kelangsungan kesehatan pasien sendiri karena dampak dari penggunaan sinar-x yang melebihi dosis yang telah ditentukan.

Penyelesaian permasalahan tersebut perlunya sebuah rekonstruksi pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam bidang kesehatan dan pelayanananya untuk mewujudkan keadilan bagi pasien. Proses hukum pidana menjadi diperlukan melihat persoalan penyalahgunaan alat kesehatan ini menyangkut nyawa manusia pula yaitu pasien yang dikorbankan demi kepentingan komersil rumah sakit beserta jajarannya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan sabar, memberikan masukan-masukan, motivasi untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi supaya meraih gelar doktor serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hukum pasien rumah sakit pada penggunaan sinar-x di bidang kesehatan;
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Co-Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

4. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum., selaku ketua Program studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku sekretaris Program studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Para Penguji Ujian Disertasi, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat.
7. dr. H. Masyhudi, AM, M.Kes., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung beserta jajaran yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Islam Sultan Agung
8. Kantor Cabang dan Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah berkenan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penulisan disertasi.
9. Direktur Utama Rumah Sakit Kariadi Semarang beserta jajaran yang telah berkenan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penulisan disertasi.
10. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Nahdatul Ulama (RSI NU) Demak dan jajaran yang telah berkenan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penulisan disertasi.

11. Pimpinan dan rekan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung yang memberikan kelonggaran waktu serta pengertian sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
12. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Bapak Supratno Surip, terima kasih atas doa, arahan, petunjuk, bimbingan, musyawarah, motivasi mengenai banyak hal selama ini yang sedikit demi sedikit saya pahami mengenai kehidupan.
14. Ibunda Rubiyati, terima kasih atas doa restunya yang tiada henti mendukung ananda dalam menghadapi kehidupan dunia.
15. Almarhum Sugiman, ayahanda yang telah kembali ke rahmatullah, terima kasih atas didikannya semasa hidup yang telah mempersiapkan ananda sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab.
16. Bapak H.Muchlasin, S.E, M.H., dan Ibu Mundaqiroh yang tak henti-hentinya selalu mendoakan supaya semua langkah saya berhasil.
17. Istri tercinta Khoirunnisa Silen Radivia, S.H, anak-anakku tersayang Halwa Nabila Asma, dan Muhammad Davin Ar'rasyiq yang senantiasa memberikan dorongan dan perhatian serta semangat yang luar biasa pada penulis, sehingga penulis berhasil menyusun disertasi ini;
18. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan

bantuannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas kehendak Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, September 2017

Andhika Yuli Rimbawan,S.H.,M.H
PDIH. 03.V.14.0223

ABSTRAK

Pasien adalah seorang konsumen yang harus dilindungi haknya secara hukum apalagi menyangkut kesehatan pasien yang dipertaruhkan. Rumah sakit